



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 29 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri Kecil
2. Para Pelaku Industri Kecil

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0038/SE/2022

TENTANG

SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) UNTUK INDUSTRI KECIL
DI PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka memberdayakan industri kecil dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diprioritaskan pada barang/jasa yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
2. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, dengan ini diharapkan agar Saudara melaksanakan proses sertifikasi TKDN untuk Industri Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil, dengan mekanisme sebagaimana terlampir.
3. Setelah sertifikat TKDN terbit, Saudara diharapkan dapat segera menayangkan produk barang/jasa pada laman pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui :
 - a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Gedung LKPP Lantai M
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940
Communication Center LKPP, Telepon : (021) 2993-5577 ext. 3
Email : helpdesk.katalog@lkpp.go.id dan humas@lkpp.go.id
 - b. Helpdesk Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balaikota Blok H Lantai 13, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 382-3256, Email : lpsedki@jakarta.go.id.

4. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menyimak video ilustrasi pengajuan TKDN pada tautan <https://bit.ly/TKDNindustri kecil> atau Saudara dapat menghubungi :
- a. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota Administrasi, bertempat pada Kantor Bupati/Walikota pada masing-masing Kabupaten/Kota Administrasi
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Jakarta Utara
Telepon : (021) 458-48014, 458-48055
Email : disppkukm@jakarta.go.id
 - c. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI
Gedung Kementerian Perindustrian RI Lantai 3
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 525-5509 ext. 4017

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
12. Pimpinan Asosiasi Industri di Jakarta
13. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Bidang Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Edaran Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0038/SE/2022
Tanggal: 29 Desember 2022

SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) UNTUK INDUSTRI KECIL DI PROVINSI DKI JAKARTA

I. DEFINISI

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
2. Industri kecil adalah industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dibuktikan dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan/komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri.
4. Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN IK) adalah bukti perolehan nilai TKDN IK berdasarkan penghitungan TKDN IK yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

II. MEKANISME

1. Melaksanakan pendaftaran/registrasi akun SIINas bagi perusahaan industri/pelaku industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Nomor Induk Berusaha (NIB), atau Perizinan Berusaha yang masih berlaku efektif.
2. Melaksanakan penginputan data perusahaan pada akun SIINas, yang terdiri dari :
 - a. Data umum;
 - b. Alamat kantor;
 - c. Alamat pabrik;
 - d. Bidang Usaha; dan
 - e. Perizinan (NPWP, Perizinan Berusaha, dll.).
3. Melaksanakan penghitungan mandiri (*self-assessment*) berdasarkan akumulasi dari komponen dalam negeri (KDN) yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	FAKTOR	PENJELASAN	BOBOT
1.	Bahan/material langsung	<ul style="list-style-type: none"> • KDN diperhitungkan berdasarkan penyedia bahan/material utama. • Apabila penyedia bahan/material langsung berkedudukan di wilayah NKRI, maka KDN diperhitungkan 100% (seratus persen). • Apabila penyedia bahan/material langsung tidak berkedudukan di wilayah NKRI, maka KDN diperhitungkan 0% (nol persen). 	24%
2.	Tenaga kerja langsung	<ul style="list-style-type: none"> • KDN diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja tetap. 	10%

NO.	FAKTOR	PENJELASAN	BOBOT
		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan Indonesia, maka KDN diperhitungkan 100% (seratus persen). • Apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan asing, maka KDN diperhitungkan 0% (nol persen). 	
3.	Biaya tidak langsung pabrik (<i>factory overhead</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • KDN diperhitungkan berdasarkan kedudukan penyedia biaya tidak langsung (<i>factory overhead</i>) yang meliputi: biaya alat kerja, biaya air, dan/atau biaya listrik. • Apabila penyedia biaya tidak langsung (<i>factory overhead</i>) berkedudukan di wilayah NKRI, maka KDN diperhitungkan 100% (seratus persen). • Apabila penyedia biaya tidak langsung (<i>factory overhead</i>) tidak berkedudukan di wilayah NKRI, maka KDN diperhitungkan 0% (nol persen). 	4%
4.	Biaya untuk pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • KDN diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk, yang meliputi biaya: pendaftaran hak kekayaan intelektual, sertifikasi standar nasional Indonesia, sertifikasi industri hijau, sertifikasi halal, dan/atau biaya lainnya yang terkait dengan pengembangan produk. • Apabila kedudukan hukum pelaksana atau penyedia merupakan Pemerintah atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka KDN diperhitungkan 100% (seratus persen). • Apabila kedudukan hukum pelaksana atau penyedia selain Pemerintah atau selain entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka KDN diperhitungkan 0% (seratus persen). 	2%

Catatan:

- a. Faktor tersebut tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
 - b. Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan untuk masing-masing jenis dan spesifikasi produk.
 - c. Penghitungan nilai TKDN tidak dapat dilakukan untuk :
 - 1) Produk yang dihasilkan dari kegiatan yang hanya meliputi pengepakan dan/atau pengemasan; dan/atau
 - 2) Kegiatan usaha industri tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, yaitu: (1) Industri Perlengkapan Komputer, (2) Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*wireless*), dan (3) Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi.
4. Melaksanakan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat TKDN secara elektronik melalui SIINas, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian :
 - 1) Formulir permohonan;
 - 2) Data dan spesifikasi produk;
 - 3) Data hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c di atas disertai dengan foto kegiatan produksi;
 - 4) Data industri periode tahun berjalan;
 - 5) Data tenaga kerja tetap; dan
 - 6) Pernyataan kebenaran data yang disampaikan.

- b. Mengunggah (*upload*) dokumen, berupa :
- 1) Perizinan berusaha di bidang industri;
 - 2) Perizinan berusaha lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Kuitansi pembelian bahan/material langsung;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk tenaga kerja tetap;
 - 5) Bukti pembelian alat kerja, pembayaran air, dan/atau pembayaran listrik;
 - 6) Bukti biaya terkait proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, sertifikasi standar nasional Indonesia, sertifikasi Industri hijau, sertifikasi halal, dan/atau bukti biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk; dan
 - 7) Sertifikat izin edar (khusus untuk produk hasil Industri farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik *in vitro*).
5. Menunggu verifikasi sertifikat TKDN yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kementerian Perindustrian RI melalui SIINas, dengan laporan hasil :
- a. Menerbitkan Sertifikat; atau
 - b. Menolak untuk Menerbitkan Sertifikat.
6. Menerima dan mencetak Sertifikat TKDN secara elektronik melalui SIINas.

III. BIAYA

Pelaksanaan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil tidak dikenai biaya.

IV. PENUTUP

Dalam rangka proses monitoring dan evaluasi proses sertifikasi TKDN, diharapkan agar Saudara dapat melaksanakan :

1. Konsistensi kegiatan produksi dengan nilai TKDN untuk Industri Kecil sesuai dengan Sertifikat TKDN; dan
2. Penyampaian data secara benar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta